

ABSTRAK

PENILAIAN KODE ETIK PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN OLEH PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Studi di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Oleh:
Tria Retno Ningsih
2452012P

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal yang berintegritas. Kualitas penyelenggaraan Pilkada sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya hingga tingkat kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki peran strategis dalam memastikan penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Belitang Mulya pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada PTPS di Kecamatan Belitang Mulya dan dianalisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan kode etik oleh Panwaslu Kecamatan Belitang Mulya dinilai **baik** oleh responden. Sebanyak **68%** PTPS memberikan penilaian baik, **22%** menilai sangat baik, sementara **10%** menyatakan penerapan kode etik masih cukup. Prinsip integritas dan profesionalitas memperoleh penilaian tertinggi dengan persentase masing-masing sebesar **72%** dan **70%** pada kategori baik hingga sangat baik. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan memperoleh penilaian relatif lebih rendah, dengan **15%** responden menilai masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik telah berjalan secara cukup konsisten, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa indikator tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada.

Kata kunci: Kode Etik, Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS, Pilkada, Pengawasan Pemilu

ABSTRACT

ASSESSMENT OF THE CODE OF ETHICS OF SUB-DISTRICT ELECTION SUPERVISORS BY POLLING STATION ELECTION SUPERVISORS IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION

*(A Study in Belitang Mulya Sub-District, East Ogan Komering Ulu
Regency)*

By:

**Tria Retno Ningsih
2452012P**

The Regional Head Election (Pilkada) is an important instrument in realizing local democracy with integrity. The quality of Pilkada implementation is strongly determined by the effectiveness of supervision carried out by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) and its organizational structure down to the sub-district and polling station levels. The Sub-district Election Supervisory Committee (Panwaslu Kecamatan) plays a strategic role in ensuring the consistent implementation of the Election Organizers' Code of Ethics. This study aims to determine the assessment of Polling Station Election Supervisors (PTPS) regarding the implementation of the Election Organizers' Code of Ethics by the Belitang Mulya Sub-district Election Supervisory Committee in the 2024 Regional Head Election of East Ogan Komering Ulu Regency.

This research employs a quantitative method with a descriptive approach. Data were collected through questionnaires distributed to PTPS in Belitang Mulya Sub-district and analyzed statistically. The results show that, in general, the implementation of the code of ethics by the Belitang Mulya Sub-district Election Supervisory Committee was assessed as good by the respondents. A total of 68% of PTPS rated it as good, 22% rated it as very good, while 10% stated that the implementation of the code of ethics was still adequate. The principles of integrity and professionalism received the highest assessments, with percentages of 72% and 70% respectively in the good to very good categories. Meanwhile, the principles of accountability and transparency received relatively lower assessments, with 15% of respondents indicating that these aspects still need improvement. These findings indicate that the implementation of the code of ethics has been carried out fairly consistently, although strengthening is still required for certain indicators. This study is expected to serve as an evaluation material for Bawaslu in improving the quality of supervision and strengthening public trust in the implementation of Pilkada.

Keywords: Code of Ethics, Sub-district Election Supervisors, Polling Station Supervisors, Regional Head Election, Election Supervision